



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 23 April 2020

Kepada
Yth. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/125 /BKD-PKAP/IV/2020

TENTANG

PENGATURAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah, baik yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS yang beragama Islam perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan Tahun 2020.

Berkaitan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu diatur penyesuaian sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. **Bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 14.30 WIB
Waktu istirahat (khusus hari Jum'at) : Pukul 10.30 – 13.00 WIB
2. **Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 – 14.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 – 14.00 WIB
Waktu istirahat (khusus hari Jum'at) : Pukul 10.30 – 13.00 WIB
3. **Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 – 13.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 – 10.30 WIB
 - c. Hari Sabtu : Pukul 07.00 – 12.00 WIB
4. **Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja (Rumah Sakit Umum dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan) yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 14.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 10.30 WIB
 - c. Hari Sabtu : Pukul 08.00 – 13.30 WIB

5. Jumlah jam efektif bagi SOPD yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah minimal adalah 32.50 jam per minggu.
6. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan SOPD masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi Status Siaga Darurat Bencana COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Bagi unit kerja/ satuan organisasi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja atau yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/ puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpajakan dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah dan pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/ Tempat Tinggal (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Selama bulan suci Ramadhan 1441 Hijriah dan pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, kegiatan apel pagi dan apel sore serta olah raga (Senam Kesegaran Jasmani) yang dilaksanakan setiap hari Jum'at pagi sementara ditiadakan, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.
9. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS yang bukan beragama Islam (Non Muslim), dapat menghargai/ menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah Puasa pada bulan suci Ramadhan 1441 Hijriah.
10. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada point 1, 2, 3 dan point 4 diatas hanya berlaku selama bulan Ramadhan Tahun 2020, dan setelah bulan Ramadhan jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur kembali berlaku sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



H. SUPIAN HADI, S.Ikom.,M.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
4. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
7. Ketua DPRD Kab. Kotim di Sampit;
8. Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit;
- Cq. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Kotim
10. Inspektur Kab. Kotim di Sampit.